



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/4/UN23.10/HK.06.00/2026

Nomor : B-406/UN.02/DHS/HK.07/02/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-2-2026), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor B/4/UN23.10/HK.06.00/2026, tanggal 24-02-2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berkedudukan di Purwokerto dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berdasarkan Surat Keputusan berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, yang mencakup Program Studi Sosiologi, Program Studi Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Studi Magister Sosiologi, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Program Studi Magister Ilmu Politik, dan Program Studi Doktoral Administrasi Publik, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unsur pelaksana akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kerjasama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya bisa memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan institusi masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Kolaborasi penyusunan kurikulum dan bahan ajar;
- (2) Fasilitasi pemagangan atau praktik kerja bagi mahasiswa;
- (3) Kolaborasi kelas perkuliahan, dosen tamu, praktisi mengajar, asistensi pengajaran, kuliah umum, dan mimbar akademik;
- (4) Kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
- (5) Kegiatan bersama dalam pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah yang bereputasi pada tingkat nasional dan internasional;

- (6) Kerja sama aktivitas akademis dalam rangka diseminasi hasil penelitian dan diskursus ilmiah dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada konferensi, seminar, workshop, dan diskusi; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh sumber daya manusia yang berada dalam program studi masing-masing institusi PIHAK.
- (2) Program studi dalam intitusi PIHAK KESATU yang menjadi pelaksana Perjanjian ini yakni:
 - a. Program studi sarjana, magister, dan doktor Administrasi Publik
 - b. Program studi sarjana dan magister Sosiologi
 - c. Program studi sarjana dan magister Ilmu Komunikasi
 - d. Program studi sarjana dan magister Ilmu Politik
 - e. Program studi sarjana Hubungan Internasional
- (3) Program studi dalam intitusi PIHAK KEDUA yang menjadi pelaksana Perjanjian ini yakni:
 - a. Program studi sarjana Prodi Sosiologi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan fasilitasi kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang disepakati bersama.
 - b. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang disepakati bersama.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang disepakati bersama.
 - b. Memberikan laporan hasil kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang disepakati bersama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini (2026-2030) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

- a. PIHAK KESATU: Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.
UP. Tim Kerjasama FISIP Unsoed
Alamat : Prof. dr. H.R . Boenyamin 993 Grendeng Purwokerto
Kabupaten Banyumas
Telepon : (0281) 636992
Faksimile : (0281) 636922
Email : fisip@unsoed.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si..
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,
Telepon : (0274) 589621
Email : sosiologi@uin-suka.ac.id

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Mediasi.

PASAL 11 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dibuat bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

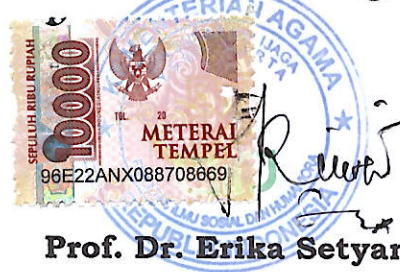
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman



Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.

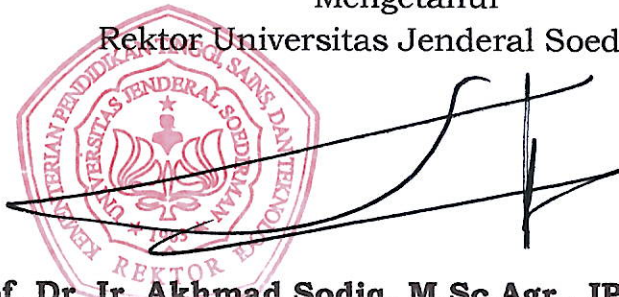
PIHAK KEDUA

Pelaksana Tugas Harian Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



**Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri,
S.Psi., M.Si.**

Mengetahui
Rektor Universitas Jenderal Soedirman



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr., IPU. ASEAN.Eng.